# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.[1] Selain itu, masyarakat juga merupakan suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Masyarakat adalah obyek dari ilmu Sosiologi sehingga apabila seorang Sosiolog melakukan penelitian maka yang diteliti adalah masyarakat secara keseluruhannya. Dalam penelitian kali ini masyarakat akan dihubungkan dengan hukum.

Di sisi lain, manusia sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk individu berarti manusia tidak dapat memenuhi segala sesuatu kebutuhannya dengan mudah. Sedangkan manusia sebagai makhluk sosial berarti tidak dapat dipisahkan dari kelompok manusia (masyarakat) lainnya. Karena manusia di dalam masyarakat mengadakan pergaulan hidup sehari-hari untuk memenuhi kepentingan hidupnya.

Di mana manusia dalam memenuhi kepentingan hidupnya sehari-hari adakalanya kepentingan hidupnya itu berlainan bahkan ada yang bertentangan satu sama lain, sehingga dapat menimbulkan pertikaian bahkan sampai terjadi

---

[1] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 24.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peperangan antar suku yang mengakibatkan terganggunya keserasian, kedamainan dan ketertiban hidup bersama.

Dengan demikian, dalam pergaulan hidup manusia dalam masyarakat itu harus memperhatikan kaedah, norma-norma ataupun hukum yang ada dan hidup dalam masyarakatnya. Sebab, norma, kaedah ataupun hukum itu mengatur proses interaksi dan interelasi antar manusia dalam memenuhi kepentingan hidupnya dalam masyarakat.

Selain itu, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa atau mengikat yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi. Hukum tersebut mempunyai tujuan untuk mengadakan ketatatertiban dalam kehidupan manusia, sehingga ketertiban dan keamanan akan selalu terjaga dan terpelihara.[2]

Dalam hal ini yang dimaksud adalah pelanggaran lalu-lintas. Tindakan tersebut merupakan tindakan yang menyimpang atau dapat pula dikatakan tidak sesuai dengan norma yang ada, terutama norma hukum. Hukum sendiri merupakan suatu aturan yang diturunkan dari norma-norma yang berkembang di masyarakat, pada dasarnya merupakan seperangkat kesepakatan-kesepakatan yang telah dinegosiasikan antara anggota komunitas. Sebagaimana kehadirannya, hukum untuk mengatur hubungan-hubungan manusia. Oleh karena itu, sifat hukum tidaklah konsisten, tidak tetap dan tidak memberi.[3]

---

[2] Kansit, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), hal. 38.

[3] Hasanuddin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pustaka al Husna Baru, 2004), hal. 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun demikian, bagi sebagian pengguna jalan yang melakukan pelanggaran peraturan lalu-lintas, tidak mengetahui dan menyadari bahwa mereka telah melakukan perilaku menyimpang karena mereka telah melanggar peraturan yang ada. Hal ini terlihat dari banyaknya pengendara kendaraan bermotor yang tidak menggunakan helm standar, memasang spion hanya sebelah dan lain sebagainya.

Peraturan hukum tertentu bisa jadi cocok dengan masyarakat tertentu tapi tidak relevan dengan masyarakat lainnya. Artinya, hukum bukanlah sesuatu yang bebas ruang dan waktu. Sehingga relativitas menjadi suatu keniscayaan dalam memandang dan memaknai hukum.

Secara sosiologis, hukum merupakan suatu lembaga kemasyarakatan (*legal institution*), yang diartikan sebagai suatu himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Sehingga hukum harus menganalisa gejala-gejala hukum yang terjadi di masyarakat secara langsung.[4]

Hal ini sesuai dengan hakikat ilmu sosiologi itu sendiri, yaitu merupakan suatu ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok. Selain itu, pada dasarnya hukum sebagai kaidah yang menempatkan hukum sebagai pedoman yang mengatur kehidupan dalam bermasyarakat agar tercipta ketenteraman dan ketertiban.

Dalam realitasnya, terlihat ketidakdisiplinan para pengendara kendaraan bermotor di kota-kota besar sangat rendah, hal ini menjadi salah

---

[4] Hasanuddin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pustaka al Husna Baru, 2004), hal. 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu faktor terjadinya kemacetan dan kesemrawutan lalu-lintas di berbagai kota besar, termasuk Sidoarjo. Terutama pengemudi sepeda motor yang dengan seenaknya menyerobot lampu merah, memotong jalan dan melawan arus, belum lagi kendaraan umum seperti angkot, bus kota dan taksi yang sering mangkal dan mengambil serta menurunkan penumpang semaunya sendiri di sembarang tempat.

Padahal, pemerintah juga mengatur lalu-lintas di jalan raya yang dituangkan ke dalam peraturan tentang lalu-lintas dan angkutan jalan. Peraturan tersebut mengatur jalan, tata cara berlalulintas, kendaraan dan pengguna jalan. Ketika seseorang melintas di jalan raya maka mereka harus dilengkapi dengan rambu-rambu. Artinya, mereka harus mengetahui tata cara berlalulintas dan mengajarkan atau mengajak yang lainnya untuk mematuhi peraturan yang ada, bukan malah ikut-ikutan jadi melanggar.

Fenomena pelanggaran lalu-lintas merupakan kajian dari Sosiologi hukum. Hal ini dikarenakan dalam ilmu ini mempunyai tujuan untuk memberikan penjelasan mengenai praktik-praktik hukum baik oleh para penegak hukum maupun masyarakat. Selain itu, juga menguji keabsahan empiris dari suatu peraturan, yang dalam hal ini adalah peraturan lalu-lintas. Di dalam Sosiologi hukum, peneliti tidak boleh melakukan penilaian terhadap hukum melainkan memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata.[5]

Dari sinilah maka peneliti melakukan beberapa cara atau tahapan

---

[5] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam penelitian agar mendapatkan hasil yang maksimal tanpa memberikan penilaian terhadap hukum, hanya memberikan penjelasan tentang adanya pelanggaran lalu-lintas di desa Pabean kecamatan Sedati kabupaten Sidoarjo.

Di sisi lain, dalam konteks faktor lingkungan sosial ini termasuk kinerja aparat atau petugas kepolisian yang mengawasi tertib lalu lintas di jalan raya. Peranan petugas keamanan lalu lintas sangat penting dalam menanamkan disiplin lalu lintas. Tanpa adanya konsistensi dalam penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas, tertib lalu lintas hanya akan menjadi mimpi.

Pada hakekatnya, semua pengendara memahami benar aturan berlalu-lintas, tetapi mereka tetap nekad melanggar dengan berbagai alasan, padahal melanggar aturan lalu-lintas adalah maut, membahayakan keselamatan diri sendiri maupun keselamatan orang lain. Mereka tidak terlalu mempedulikan keadaan di sekitarnya. Tindakan yang demikian itu seharusnya dihilangkan karena mereka hidup bermasyarakat, bukan individu. Selain itu, pandangan hidup mereka pun juga harus diubah agar tidak melakukan pelanggaran untuk kesekian kali.

Akibat dari ketidak disiplinnya pengendara, maka tidak heran jika banyak kemacetan di mana-mana. Apalagi pada saat turun hujan, ruas jalan yang ada di bawah *fly over* digunakan untuk tempat berteduh para pengendara sepeda motor sehingga hampir menutup seluruh badan jalan, akibatnya terjadi antrian panjang pada jalan tersebut.

Sangat disayangkan penegakkan peraturan maupun penindakan para pelanggar terkesan lemah dan masih dapat "berkompromi" antara pelanggar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan aparat. Bagi warga atau pengendara yang melanggar tentu saja ada sanksi yang menunggunya, tapi sanksi tersebut dapat berkurang ataupun tidak berlaku dalam berbagai situasi.

Di samping penegakkan hukum secara tegas, penyuluhan berlalu-lintas terhadap warga masyarakat harus dilakukan tanpa henti, termasuk di sekolah agar disiplin berlalu lintas khususnya dapat ditaati oleh setiap pengendara dan warga masyarakat pada umumnya. Tanpa ada penegakkan disiplin berlalu-lintas aparat akan kewalahan dan akan terjadi stagnasi di seluruh ruas jalan.

Padahal pelanggaran lalu-lintas merupakan tindak pidana yang wajib ditindak tegas agar pengendara merasa jera dengan tindakan yang mereka lakukan. Dengan adanya peraturan yang tegas, diharapkan tidak ada lagi pengendara yang melakukan pelanggaran lalu-lintas. Namun, pada umumnya masyarakat lebih memilih membayar denda damai daripada ditilang, karena dengan mengikuti proses tilang tersebut masyarakat justru menjadi kerepotan dan seringkali biaya yang dikeluarkan untuk keperluan proses tilang tersebut jauh lebih besar.

Sehingga mereka lebih memilih cara tersebut untuk menyelesaikan masalahnya agar cepat selesai dan tidak memakan banyak waktu. Walaupun mereka mengetahui bahwa cara-cara seperti itu merupakan cara yang tidak benar. Karena hal itu berarti mereka telah meremehkan hukum. selain itu, perilaku yang demikian akan dapat merusak moral generasi selanjutnya dan bukan merupakan penyelesaian masalah yang benar.

Hukum pidana sendiri dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

objektif dan subyektif.[6] Dalam hukum objektif, peraturan atau larangan dengan disertai ancaman hukuman bagi setiap pelanggarnya. Sedangkan hukum subjektif peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara memelihara dan mempertahankan hukum pidana material. Dengan kata lain, hukum pidana formal mengatur cara menerapkan sanksi terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana material.

Pada fenomena ini, hukum pidana formal sangat sesuai dengan pembahasan ini. Semua pengendara harus lebih menjaga ketertiban di jalan raya sehingga hal ini akan meminimalisasikan pelanggaran lalu-lintas. Selain itu, sanksi yang diberikan harus benar-benar diterapkan dengan tegas. Jika tidak ada sanksi yang tegas, maka hukum akan diremehkan dan dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Sehingga pelanggaran akan semakin banyak terjadi, bukan malah berkurang.

Peraturan di jalan raya (lalu-lintas) berlaku untuk semua pengguna jalan. Perilaku mereka di jalan harus sesuai dengan peraturan jika maka mereka akan mendapatkan hukuman (sanksi). Tujuan adanya peraturan tersebut adalah agar semua pengguna jalan, tanpa terkecuali dapat selamat, transportasi menjadi lancar, cepat, tertib dan teratur.

Dari fenomena tersebut, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang pelanggaran lalu-lintas di Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

---

[6] *Ibid.*, hal. 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Rumusan Masalah

Dari beberapa uraian di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa bentuk pelanggaran lalu-lintas di desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana cara menanggulangi pelanggaran lalu-lintas di desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo?

## C. Tujuan Penelitian

Seiring dengan adanya perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran lalu lintas di desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui cara menanggulangi pelanggaran lalu-lintas di desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

## D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini, diharapkan nantinya dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara praktis:

   Diharapkan dapat memberikan informasi kepada semua pengguna jalan, khususnya pengendara kendaraan bermotor agar mengetahui dan mematuhi peraturan lalu-lintas yang telah ada dan berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara akademis:

   Diharapkan dapat memberikan masukan bagi peneliti selanjutnya, khususnya dalam bidang sosiologi yang berkaitan dengan pelanggaran lalu-lintas.

## E. Definisi Konsep

Adapun definisi konsep adalah abstraksi yang dibentuk dengan menggeneralisasikan hal-hal yang khusus.[7] Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa proses konseptualisasi adalah salah satu pengabstraksian dan generalisasi suatu takaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan agar mendapatkan kesamaan interpretasi terhadap konsep yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti perlu mengemukakan definisi konsep, sebagai berikut:

1. Pelanggaran lalu-lintas merupakan suatu pelanggaran dalam mengenai perhubungan antara satu tempat dengan tempat lain, hilir mudik..[8]
2. Penanggulangan merupakan suatu cara untuk mengatasi permasalahan yang ada.[9]

Dari pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa pelanggaran lalu-lintas adalah suatu pelanggaran yang berhubungan dengan hilir mudiknya

---

[7] Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi* (Bandung: Rosda Karya, 1994), hal. 12.

[8] J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal 122.

[9] Sulchan Yasin, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia* (Surabaya: IKAPI, 1995), hal. 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kendaraan di jalan raya. Dengan adanya penanggulangan maka akan dapat mengatasi masalah pelanggaran itu sendiri.

## F. Sistematika Pembahasan

Agar pembaca mudah untuk membaca bagian yang diperlukan dalam skripsi ini, peneliti memberikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, sistematika penelitian.

Bab II adalah kajian pustaka atau landasan teori yang berisi tentang pembahasan teori serta hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Bab III adalah metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, subyek penelitia, jenis dan sumber data, tahap-tahap penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik keabsahan data.

Bab IV adalah penyajian dan analisis data yang terdiri dari deskripsi umum obyek penelitian dan deskripsi hasil penelitian.

Bab V adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id